LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2024

KAPANEWON BANTUL

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, makan disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, Februari 2025

Panewu Bantul

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON BANTUL

KUSMARDIONO, S.Sos. M.Acc

NIP. 197009031998031010

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Bantul adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan public, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon Bantul. Kapanewon Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan public;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;

f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyrakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
g. Pengoordinasian pemberdayaan masyrakat di bidang social, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertibn umum;
i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilyah Kapanewon
j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. Pembinaan dan pengaasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupatiuntuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah;
n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerinthan Kapanewon dan Kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusam Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksanan di Kapanewon;
r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja kapanewon; dan
s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Kienerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi** , dengan rata-rata capaian sebesar 94,94.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar 2

Ikhtisar Eksekutif 3

Daftar Isi 5

Daftar Tabel 7

Daftar Gambar 8

Bab I Pendahuluan 9

A. Latar Belakang 9

B. Pembentukan OPD 10

C. Susunan Organisasi 11

D. Keragaman SDM 13

E. Isu Strategis 15

F. Cascading Kinerja 19

G. Peta Prosses Bisnis 21

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Bab II Perencanaan Kinerja 22

A. Rencana Strategis 22

1. Visi dan Misi 22

2. Tujuan dan Sasaran 23

3. Kebijakan, Strategi dan Program 24

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 26

C. Program untuk Pencapaian Sasaran 28

Bab III Akuntabilitas Kinerja 30

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 31

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 32

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat 32

C. Akuntabilitas Anggaran 44

D. Efisiensi Sumber Daya 45

Bab IV Penutup 53

Daftar Tabel

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 24

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan 25

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 26

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 27

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024 28

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 31

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 31

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 32

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024 44

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 45

Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 46

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi 12
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan..... 13
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin 14
Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural 14

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Kapanewon Bantul.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam lampiran lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Pembentukan OPD

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

a. Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
b. Kapanewon dipimpin oleh Panewu
c. Bagan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kapanewon mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kapanewon mempunyai fungsi :

1) penyusunan rencana kerja Kapanewon ;
2) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum menyelenggaraan pelayanan publik;
3) penyelenggaraan pelayanan public;
4) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5) pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6) pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
7) pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
8) pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;

10) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
12) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
13) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
14) pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
15) pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
16) pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
17) pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksanan di Kapanewon;
18) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
19) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu oranisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organsiasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Mengenai struktur organisasi Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

a. Panewu;
b. Sekretariat yang membawahi:
    1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Jawatan Praja;

d. Jawatan Keamanan;

e. Jawatan Kemakmuran;

f. Jawatan Sosial;

g. Jawatan Pelayanan Umum; dan

h. Jabatan Fungsional

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KAPANEWON BANTUL

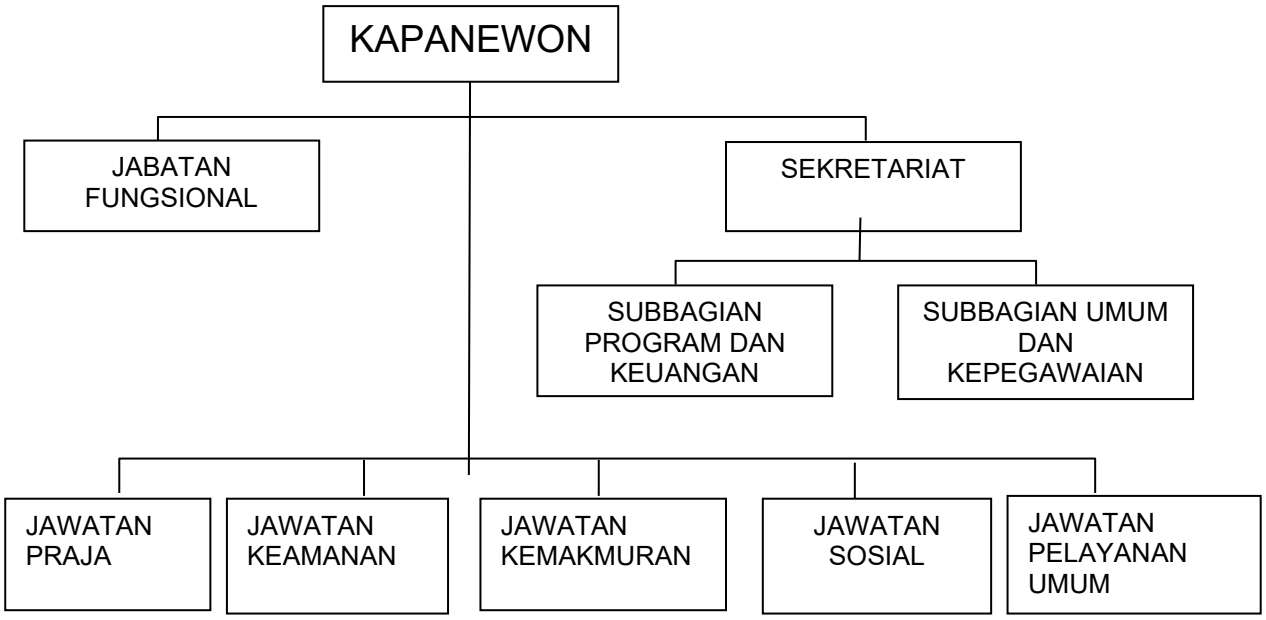

D. Keragaman SDM

1.1.1. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Bantul yang berjumlah 18 (delapan belas) orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar I.2

PNS menurut Tingkat Pendidikan di Kapanewon Bantul

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
	S – 2	3
	S – 1	10
	D-IV	-
	D-III	1
	D-II	-
	D-I	1
	SLTA/Sederajat	3
	SLTP/Sederajat	-
	SD/Sederajat	-
	Jumlah	**18**

Sumber data : Sub. Bag. Umum Kap. Bantul

Dengan dukungan 17 (tujuh belas) orang yang ada Kapanewon Bantul dengan komposisi pendidikan S-2: 3 (tiga) orang, S-1: 9 (sembilan) orang, D-1 : 1 (satu) orang,dan SLTA/Sederajat sebanyak 3 (tiga) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

Jawatan dipimpin oleh Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Bantul sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel.

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Gambar I.3 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NNo	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	D1	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	2	S2				2	S2					1	1
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	7	S2	S1			7	S2	S1				4	3
	2. Pengawas													
	3.Pelaksana	9					9		S1	D3	D1	SMA	2	7
C.	Jabatan Fungsional													
	Jumlah												7	11

Sumber: Data BKPSDM Januari 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Bantul relatif tinggi antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (57%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang (17%), D3 sebanyak 1 orang (5%), D1 sebanyak 1 orang (5%), SLTA sebanyak 3 orang (16%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 1 orang, terdiri dari 1 orang pejabat pelaksana substantif.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kapanewon Bantul timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi oleh beberapa sumber pada kebijakan vertikal dan horisontal

A. Isu-isu internal di lingkungan Kapanewon Bantul, antara lain:
   1. Kemampuan SDM yang terbatas.
   2. Sarana dan prasarana kurang memadai.
   3. Sistem kerja yang belum optimal.
   4. Jumlah anggaran program dan kegiatan kurang mencukupi.

B. Isu-isu eksternal antara lain:
   1. Ketergantungan dengan instansi di Kabupaten
   2. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah semakin besar.

Dalam rangka meningkatkan kinerja menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi dan efisien. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1) Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya; tugasnya
2) Meningkatkan sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien
3) Meningkatkan sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien;
4) Mengoptimalkan aparatur yang profesional yang didukung oleh sistem pengembangan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Panewu di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian

kewenangan Bupati kepada Panewu, maka Panewu dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Bantul;

b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

   Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Cooperate Social Responsibility (CSR), maka kapanewon harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

c. Pelayanan Prima Kapanewon sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas mayarakat ;

d. Peningkatan kapasitas aparatur, keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur

Program dan kegiatan Kapanewon Bantul dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

a) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kapanewon dan peningkatan kualitas aparaturnya.
b) Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
c) Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Tabel Cascading Kinerja

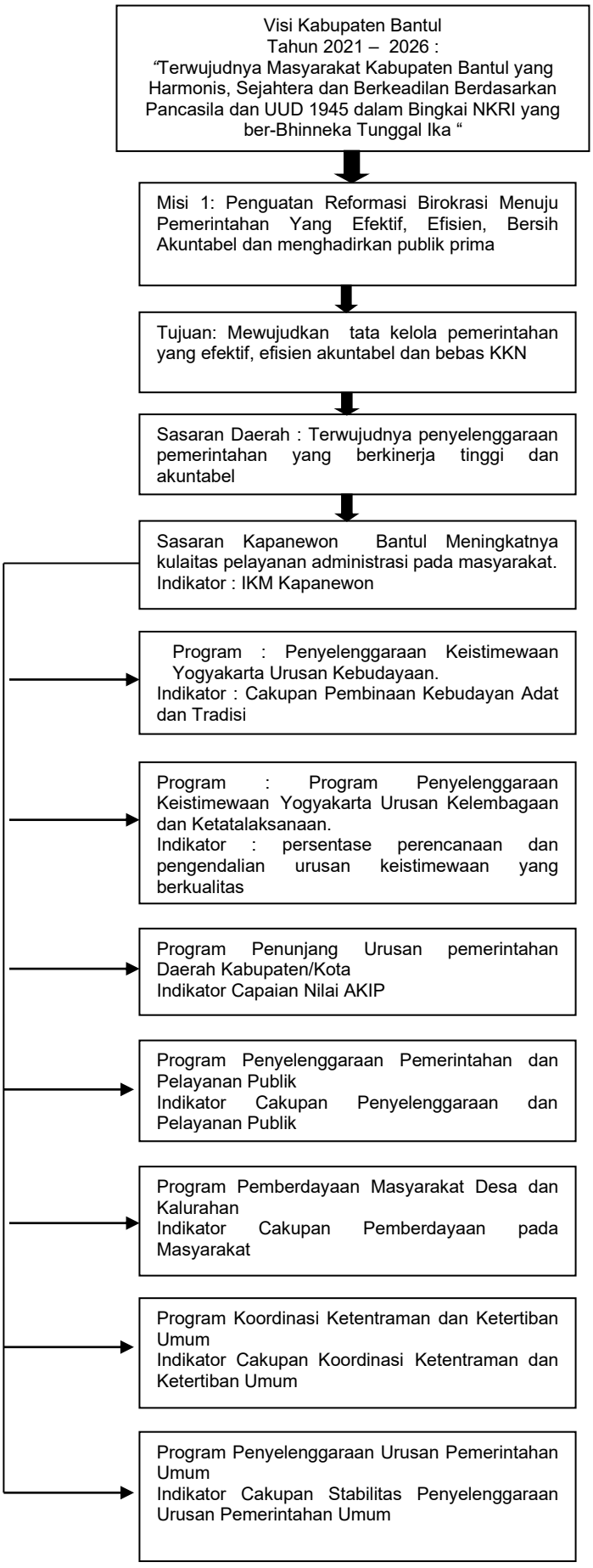

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikit gambaran proses Bisnis Kapanewon Bantul :

PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

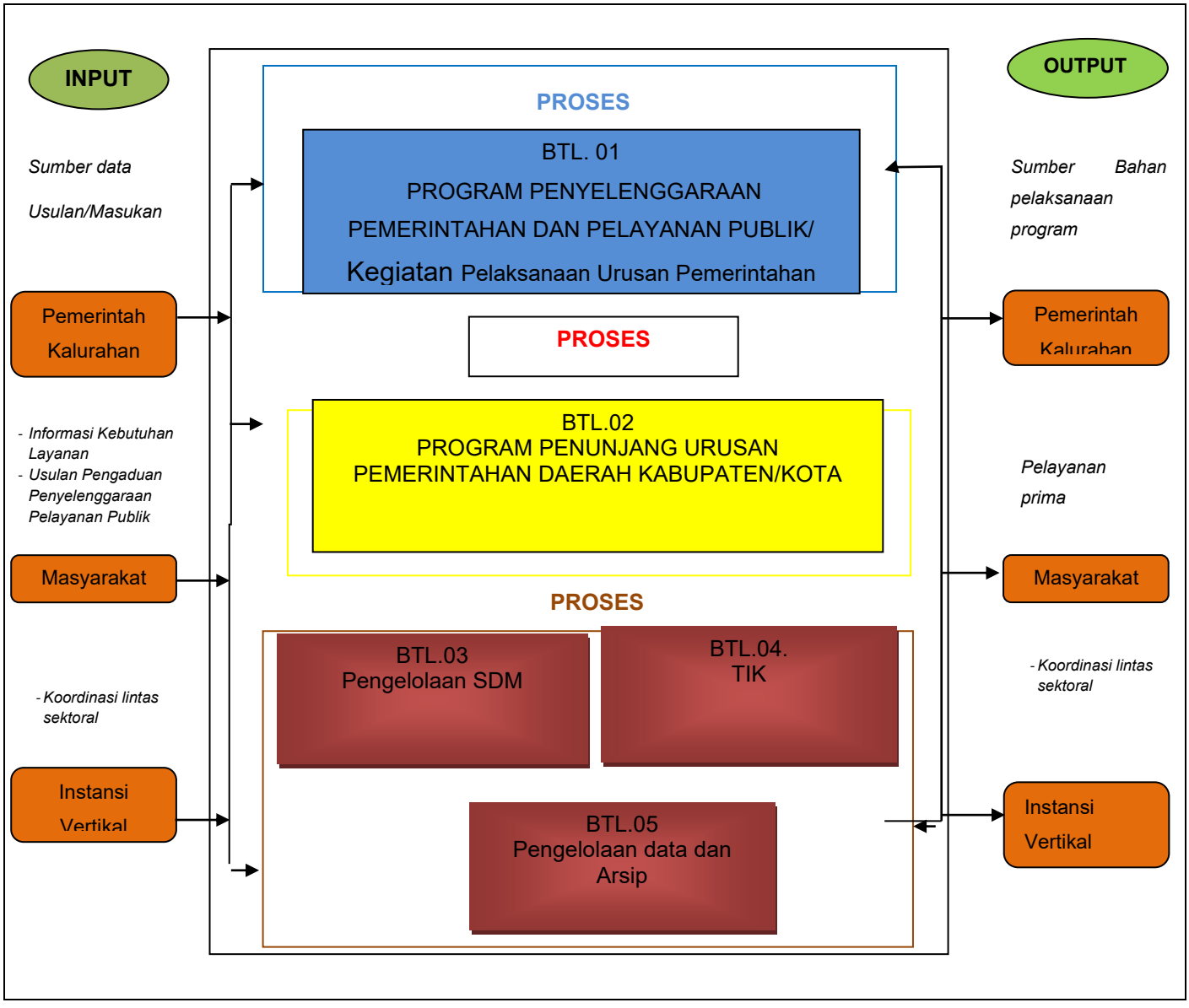

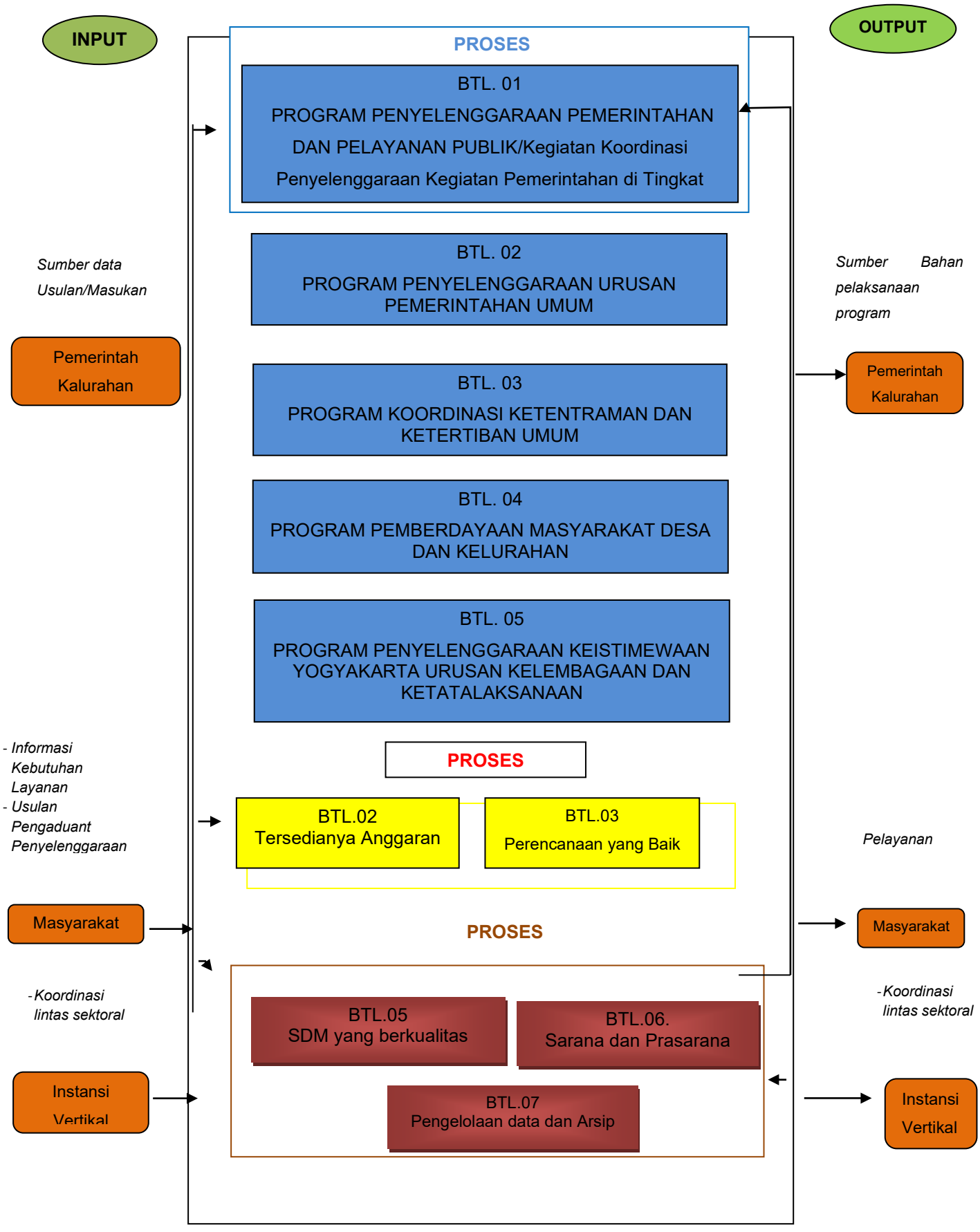
INPUT
PROSES
OUTPUT
BTL. 01
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK/Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
BTL. 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
BTL. 03
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
BTL. 04
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
BTL. 05
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Sumber data
Usulan/Masukan
Pemerintah Kalurahan
Sumber Bahan pelaksanaan program
Pemerintah Kalurahan
PROSES
- Informasi Kebutuhan Layanan
- Usulan Pengaduant Penyelenggaraan
BTL.02
Tersedianya Anggaran
BTL.03
Perencanaan yang Baik
Pelayanan
Masyarakat
Masyarakat
PROSES
-Koordinasi lintas sektoral
BTL.05
SDM yang berkualitas
BTL.06.
Sarana dan Prasarana
BTL.07
Pengelolaan data dan Arsip
-Koordinasi lintas sektoral
Instansi Vertikal
Instansi Vertikal

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/521.F/Ev.SAKIP/2024 tanggal 26 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan kapanewon Bantul Kabupaten Bantul disampiakan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Dokumen Perencanaan KInerja agar dipublikasikan melalui media yang dapat diakses public (Website) tepat waktu.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Sudah ditindaklanjuti dengan mempublikasikan melalui website Kapanewon Bantul

c) Bukti Dukung :

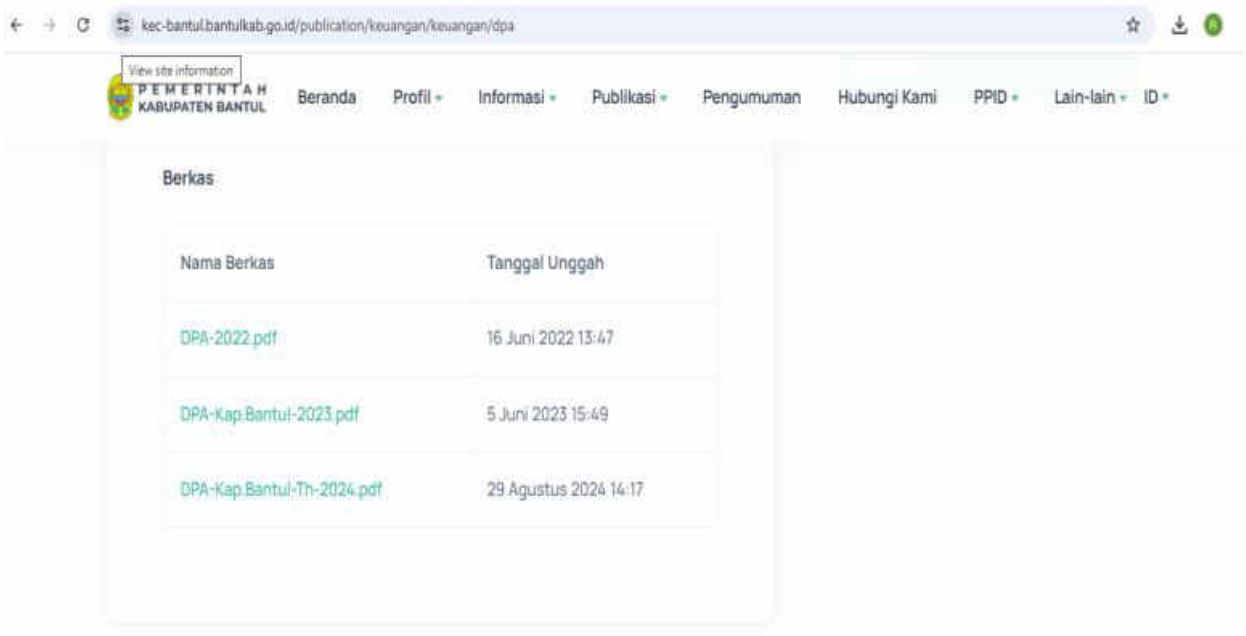

)

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Bantul yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan* Berkeadilan Berdasarkan Pancasila *dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga

berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Kapanewon Bantul sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan kapasitas Lembaga Kecamatan Bantul sebagai SKPD di Kabupaten Bantul menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.

MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mencapai masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Bangsa Indonesia dengan membangun kepedulian dan kemandirian.

MISI 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitaspertumbuhan ekonomi terutama pada sektor pertanian, ppeternakan, dan wirausaha dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang responsif jender.

MISI 4 : Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.Visi dan Misi

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul

tujuan Kapanewon Bantul adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Bantul yaitu Terwujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Bantul adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon dengan indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama) : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel III.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 2945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel.	Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kapanewon	IKM Kapanewon

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

.

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 2945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Misi 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel.			
Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kapanewon	1. Mengendalikan pagu Kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai Visi-Misi Bupati. 2. Memperkuat koordinasi Forkompimkap dan lintas sektor untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 3. Membentuk Tim Tindaklanjut Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari Inspektorat. 4. Mengintensifkan Pembinaan dan Pengawasan kepada Kalurahan sampai Penatausahaan dan Realisasi Fisik Kegiatan.	1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan secara intensif 2. Kolaborasi dan sinergitas dengan lintas sektoral secara periodic

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Bantul sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
6. Program Koordinasi Upaya Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan iKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome)* berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber : Renstra /kapanewon …

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan(*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Kapanewon Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	94.94	I	0
					I	91
					III	0
					IV	91 *

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	40.000.000,00
3	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.952.164.019,00
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20.900.000,00
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	66.225.100,00
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	71.400.000,00
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.100.000,00
Jumlah		**3.257.789.119,00**

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Bantul . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

D. Tabel III.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
		Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

E. Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi ***https://esakip.kab-bantul.id***/ yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evalusi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

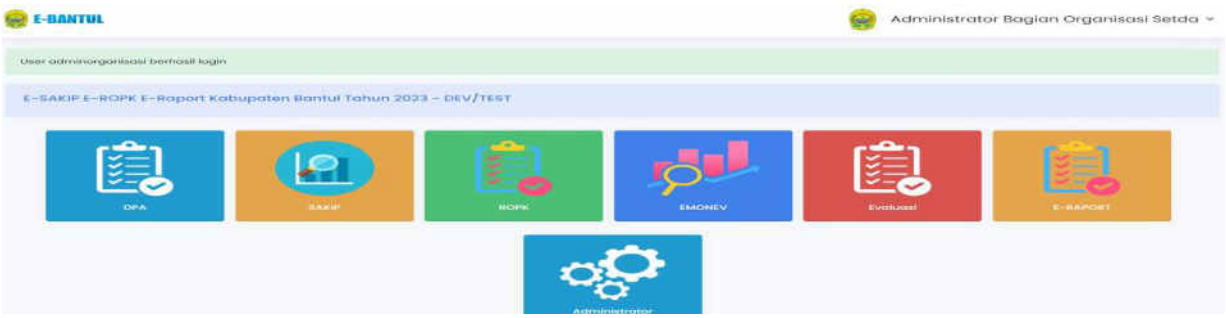
E-BANTUL
Administrator Bagian Organisasi Setda
User adminorganisasi berhasil login
E-SAKIP E-ROPK E-Raport Kabupaten Bantul Tahun 2023 – DEV/TEST
DPA
SAKIP
ROPK
EMONEV
Evaluasi
E-RAPORT
Administrator

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel IIII.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	94,92	91	94,94	104,3	92	101,1

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 104,3%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

Untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat Kapanewon Bantul capaiannya adalah sebesar 94,94 dari target sebesar 91, sehingga capaiannya sebesar 104,3%.Capaian ini sebesar 104,3% dari target Renstra Tahun 2024.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat didukung dengan satu indikator ”Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” pada tahun 2024 yang menargetkan 91% terealisasi 94,94 sehingga dengan demikian prosentase angka Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 104,3%.

Tabel IIII.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

.....

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon Bantul	94.92	91	94,94	104,3	92	101,1

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 91 realisasi sebesar 94,94 tercapai 104,3% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 96,64 atau tercapai sebesar .101,79%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 0,50

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 101,1 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 104,3% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan di Kapanewon Bantul, tentu terdapat permasalahan yang timbul dalam melaksanakan pelayanan dan pemerintahan kepada masayarakat, antara lain sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Terbatasnya kemampuan Masyarakat dalam mengakses dan memahami prosedur kemudahan pelayanan berbasis Teknologi Informasi;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas Kapanewon dalam melayani Masyarakat;
3. Belum optimalnya pengembangan potensi budaya, industri kreatif serta pertanian, pemberdayaan ekonomi, dan potensi wisata Kapanewon Bantul;
4. Era Digitalisasi yang menuntut Aparat Kapanewon bekerja secara cepat, tepat, inovatif, dan akuntabel.

Solusi :

1. Melakukan sosialisasi terkait dengan pelayanan secara massif dan melalui media social atau menggunakan teknologi informasi;
2. Melakukan Pelayanan Masyarakat secara sederhana, dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami, dengan didukung sarana prasarana yang memadai:
3. Melakukan koordinasi dengan lintas sectoral ditengah keterbatasan yang ada, untuk mengoptimalkan potensi Kapanewon Bantul;
4. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas SDM kapanewon Bantul, dengan pendekatan yang baik melalui mekanisme kerja
5. Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kapanewon Bantul sesuai potensi wilayah;
2. Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan;
3. Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang Pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan sarana prasarana;
4. Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional;

5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;
6. Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
7. Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah;
8. Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum.
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikut sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
10. Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publikguna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.
11. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kapanewon Bantul sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Bantul, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi

metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Kapanewon Bantul dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, menggunakan sistem online melalui e- survey. Pengisian kuisioner akan langsung masuk dalam aplikasi e-survey dan langsung diolah sistem, sehingga hasil dari pengisian dapat langsung terlihat dan diakumulasi dari pengisian-pengisian sebelumnya.

Dasar Pelaksanaan SKM

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Maksud danTujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kapanewon Bantul.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

1. Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Kapanewon Bantul dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, menggunakan sistem online melalui e- survey. Pengisian kuisioner akan langsung masuk dalam aplikasi e-survey dan langsung diolah sistem, sehingga hasil dari pengisian dapat langsung terlihat dan diakumulasi dari pengisian-pengisian sebelumnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan e- survey (online) seperti yang sudah disebutkan diatas, dan sudah disediakan komputer untuk pengisian kuisioner bagi pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kapanewon Bantul yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem,mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dikapanewon Bantul, Pelayanan Gratis.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

3. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan setelah selesai mendapatkan pelayanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan di komputer yang sudah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan

pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan. Hasil pengisian seluruh responden akan

4. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun, dan dilakukan evaluasi setiap semesternya. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 12 (Dua Belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2024	8
2.	Pengumpulan Data	Januari-September 2024	240
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Oktober 2024	5
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Oktober 2024	5

5. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kapanewon Bantul berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada Kapanewon Bantul dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 2.400 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu semester tahun SKM adalah 331 orang, jadi untuk satu periode(satu tahun) harus mencapai 660 responden.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	401	60.11%
		PEREMPUAN	266	39.88%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	2	0.29%
		SLTP	24	3.59%
		SLTA	414	62.06%
		DIII	42	6.29%
		SI	164	24.58%
		S2	19	2.84%
		S3	2	0.29%
3	PEKERJAAN	PNS	78	11.69%
		TNI	18	2.69%
		POLRI	45	6.74%
		WIRASWASTA	95	14.24%
		LAINNYA	431	64.61%

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh sebagai berikut :

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.82	3.64	3.78	3.99	3.77	3.81	3.72	3.81	3.84
IKM	**94.94 (Sangat Baik)**								

Unit Layanan	

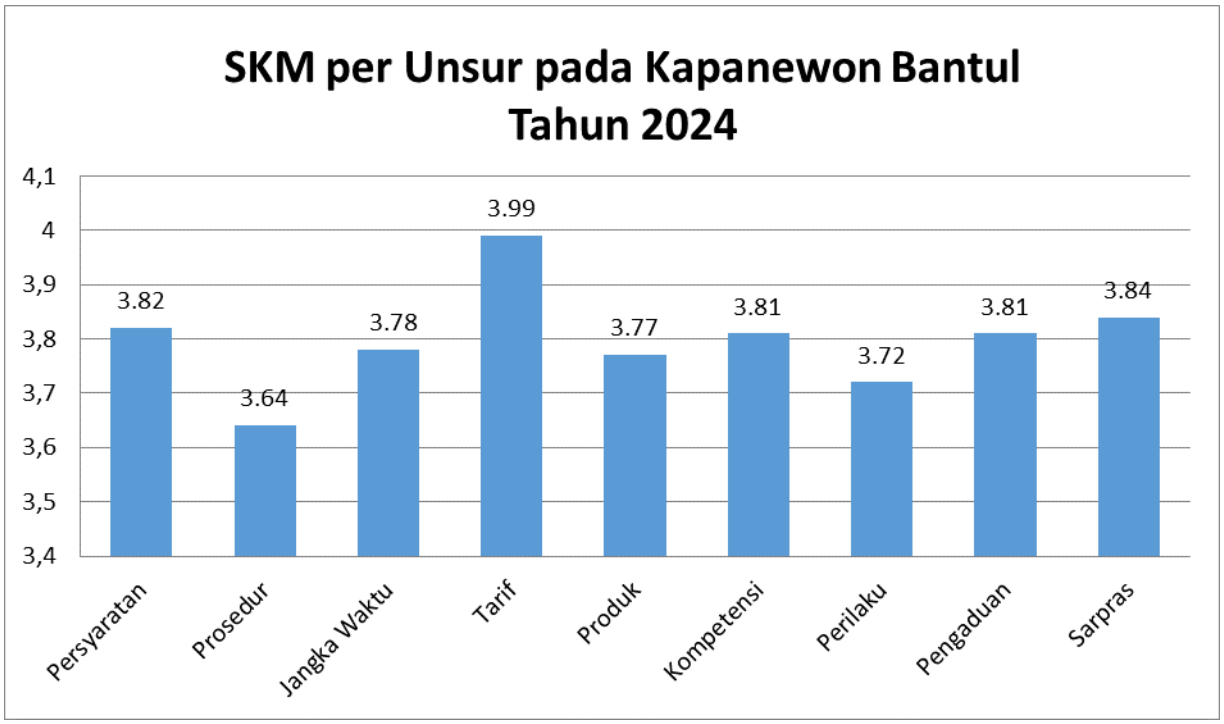

5. Analisis Hasil Analisis SKM

5.1 Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Prosedur mendapatkan nilai terendah yaitu 3,82.
2. Sedangkan layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai 3.99.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dapat dianalisis permasalahan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Prosedur Pelayanan.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Prosedur pelayanan sudah di tuliskan atau di upload di web Kapanewon Bantul dan masyarakat dapat mengaksesnya. Kapanewon bantul juga memberi akses untuk masyarakat bertanya melalui chat media social fb atau instagram maupun melalui telepon. Setiap semester jawatan pelayanan juga mengundang/ sosialisasi dengan petugas register desa dan dukuh-dukuh terkait peningkatan kualitas pelayanan yang didalamnya juga disampaikan teknis untuk menggunakan layanan di Kapanewon Bantul, dengan harapan tersampaikan kepada pengguna layanan. Petugas sudah semaksimal mungkin melayani masyarakat/ pengguna layanan sesuai prosedur yang berlaku.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan intern Kapanewon Bantul dan Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	**Prosedur**	Koordinasi dengan Dukuh, Lurah melalui rapat, agar disampaikan masyarakat/pengguna layanan.				**v**	**Panewu**

5.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei

dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kapanewon Bantul dapat dilihat melalui grafik berikut :

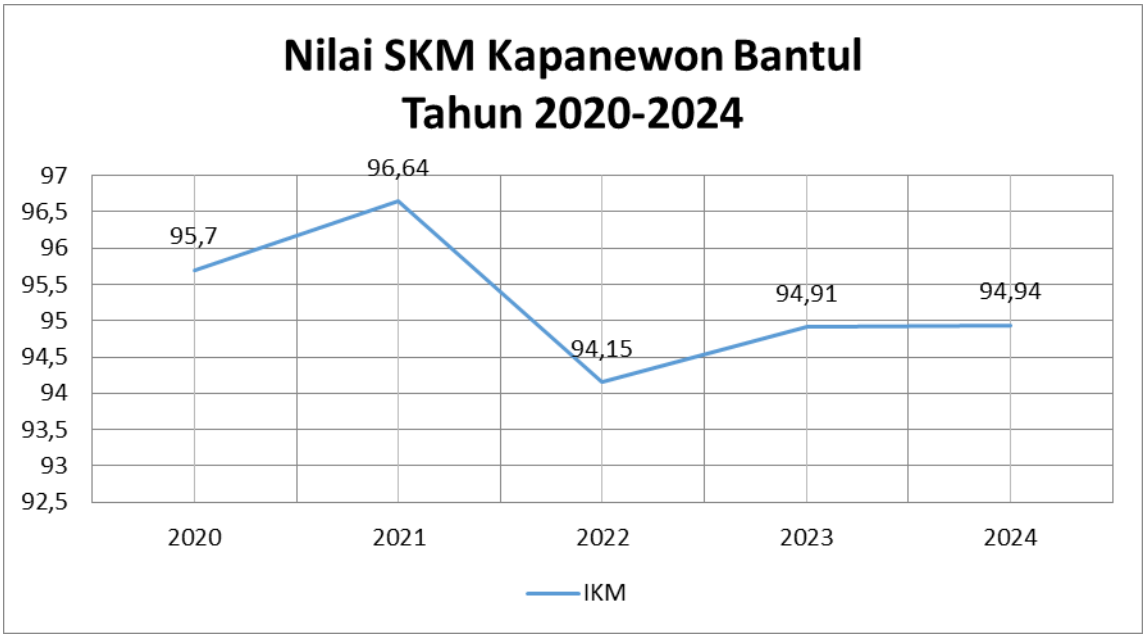

Berdasarkan analisa tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi inkonsistensi hasil survei kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kapanewon Bantul dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 hasil survei mendapatkan nilai 95.7 kemudian meningkat ditahun 2021 dengan capaian 96.64. Sedangkan ditahun berikutnya mengalami penurunan di angka 94.15, dan meningkat kembali di tahun 2023 dan 2024 dengan nilai 94.91 menjadi 94.94.

5.1 Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama dua Semester mulai Januari hingga Desember 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon Bantul, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai 94.94. Indeks tersebut mengalami peningkatan setelah pada tahun sebelumnya mengalami penurunan di angka 94.91 ditahun 2023.
- Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Prosedur Pelayanan.

- Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif dengan nilai 3.99.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Kapanewon Bantul sebesar Rp 3.699.277.952,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.3.365.855.088,00, atau sebesar 90,99%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel IIII.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	307.625.100	8,3%
Jumlah		307.625.100	
Belanja Pendukung		3.391.652.852	91,7%
Total Belanja		3.699.277.952	

Sumber :

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Bantul sebesar Rp 307.625.100,00 atau sebesar 8,3% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 3.391.652.852,00 atau sebesar 91,7% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan dengan besaran anggaran 1,8% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 0,14% dari total anggaran belanja.

Belanja Kapanewon Bantul terdiri dari balanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.878.500.958,00 teralisasi sebesar 85.6 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 90,99% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 8,3%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91,7%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU IKM sebesar 91,7%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU IKM. sebesar 0,14%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat menyerap anggaran paling besar yaitu 91,7% dari target. Sedangkan sasaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menyerap anggaran terkecil yaitu 0,14% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabell III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	91	94,94	104,3	3.699.277.952	3.365.855.088	90,99

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 0,6%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,6%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 14,34%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU IKM Kapanewon Bantul. sebesar 0.08%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan Administrasi Umum di IKU IKM sebesar 0.02%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 0.08% dari anggaran target. Sedangkan sasaran efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0.02% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel IIII.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.999.900	100	0.01
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	104.040.000	104.035.000	5.000	0.04
3	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.412.000	2.410.900	1.100	0.04
4	Belanja telepon & listrik	43.200.000	39.649.583	3.550.417	0.08
5	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	1.200.000	1.174.002	25.998	0.02
6	Pembeyaran pajak,Bea Perizinan	3.625.000	2.847.100	777.900	21.4
7	Pemeliharaan alat angkut kendaraan dinas bermotor	12.005.000	11.988.750	16.250	0.13
8	Pemeliharaan /Rehab Gedung Kantor	63.027.081	63.026.900	181	0.02
9	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	18.325.100	18.325.000	100	0.05
10	Sinergitas dg Kepolisian Negara RI, TNI & Instansi Vrtikal di Wil Kec.	76.400.000	76.150.000,00	250.000	0.3
Jumlah		424.234.181	419.607.135	4.627.046	1,09
Belanja Pendukung		2.878.500.958	2.465.577.129	412.923.829	14,34
Total Belanja		3.302.735.139	2.885.184.264	417.550.875	8.7

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Bantul Ikut mendukung program yang mendukung visi misi Kabupaten Bantul yang memiliki tugas meningkatkan kinerja .Inovasi yang telah dilakukan antara lain :

1. **Berbagi Bungadermaya (Bersama Bangun Sinergi dengan Menyambungkan para Dermawan dengan Masyarakat yang Tidak Berdaya)**

   Merupakan inovasi yang bergerak di bidang sosial khususnya. Konsep kegiatan ini adalah Berbagi atau (Bersama Bangun Sinergi dengan Menyambungkan para Dermawan dengan Masyarakat yang Tidak Berdaya). Kapanewon Bantul melalui program Berbagi Bungadermaya ini melakukan sebuah langkah atau upaya dalam memfasilitasi warga masyarakat yang berkecukupan/ organisasi/ pihak swasta dalam menyalurkan bantuan kepada warga masyarakat yang sangat membutuhkan. Bentuk kegiatan Berbagi Bungadermaya ini adalah pemberian santunan atau bantuan berupa barang dan atau uang tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.

   Dari kegiatan ini diharapkan menjadi solusi bagi pemecahan berbagai permasalahan sosial khususnya yang dihadapi masyarakat kelompok ekonomi lemah di wilayah Kapanewon Bantul. Kegiatan Berbagi Bungadermaya ini juga telah dipublikasikan melalui https://www.youtube.com/watch?v=TOkGe5TrdmY serta melalui website dan media sosial Kapanewon Bantul.

   Berbagi Bungadermaya (Bersinergi menghubungkan dermawan dan orang tidak berdaya) adalah inovasi Kapanewon Bantul dalam penanganan masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui sinergitas lintas sektor. Inovasi ini dirancang pada tahun 2020 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2021. Kegiatan ini memiliki sasaran PPKS di wilayah Kapanewon Bantul yang diajukan oleh Kalurahan dan pendamping sosial Kapanewon Bantul serta kasus insidental PPKS yang harus segera ditangani. Berbagi Bungadermaya ini memiliki program diantaranya :

a. Pemberian bantuan kebutuhan PPKS seperti sembako, uang tunai dan lain sebagainya
b. Bantuan beras rutin setiap bulan pada tahun 2022

c. Peminjaman alat bantu yaitu kursi roda dan kasur bagi penderita decubitus
d. Bedah rumah

Adapun sumber dana kegiatan ini berasal dari Dana Sosial Bumkalma Kapanewon Bantul, sumbangan donatur dan karyawan karyawati Kapanewon Bantul.

2. Gerobak Mini (Gerakan Mengobrol Orangtua Dengan Anak Untuk Mencegah nikah Usia Dini)

Dalam misi Pembangunan Kabupaten Bantul yang ke 5 menyatakan bahwa penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel dan dapat dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Memperhatikan hal tersebut, serta diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon, maka peran serta Kapanewon Bantul melalui Gerakan

Mengobrol Orangtua dengan Anak Untuk Mencegah Niah Usia Dini (Gerobak Mini) adalah mendukung pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Bantul yang kelima, yaitu: Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Mengacu pada struktur berfikir tersebut maka aksi perubahan Gerakan Mengobrol Orangtua dengan Anak Untuk Mencegah Nikah Usia Dini (Gerobak Mini), yang merupakan salah satu upaya Penguatan Keluarga di Kapanewon Bantul, serta upaya untuk menggerakkan semangat para orangtua dan para pendidik serta pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kapanewon sampai dengan wilayah Kalurahan serta lintas sektoral yang lain seperti Puskesmans, Koramil, Polsek, PLKB, Kader Kesehatan, PKK, Forum Anak dll agar menjaga kenyamanan dalam komunikasi antara orangtua dan anak. Manfaat yang diperoleh Ketika melaksanakan inovasi Bersama lintas Sektoral ini antara lain :

- Manfaat Untuk Organisasi

1) Terlaksananya visi misi Kabupaten Bantul & terwujudnya IKU Bupati Bantul.
2) Percepatan penurunan angka nikah usia dini/usia anak di Kapanewon Bantul
3) Percepatan penurunan angka stunting di Kapanewon Bantul dan Kabupaten Bantul.
4) Terbangunnya budaya integritas, inovatif dan adaptif dalam tim yaitu lintas sectoral

- Manfaat Untuk Masyarakat

1) Dengan turunnya angka nikah usia dini, maka efek negatif yang timbul seperti kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi dan sosial, kasus stunting, kasus kematian ibu, kasus kematian bayi, gangguan psikologis dapat berkurang dan mengalami penurunan secara signifikan.

Gerobak Mini ini dimaksudkan untuk membangun budaya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak dan anggota keluarga yang lain. Budaya Komunikasi dalam keluarga ini memiliki beberapa manfaat diantaranya:

a. Mempererat hubungan emosional antara orangtua dengan anak,
b. Orangtua akan memahami keinginan anak,
c. Bisa menjadi teman baik anak,
d. Memperkecil potensi konflik antara orangtua dan anak,
e. Mudah menanamkan hal-hal baik dan mencegah anak masuk dalam pergaulan yang buruk (termasuk menghindarkan anak remaja pada Kehamilan Tidak Diinginkan yang sering menjadi sebab lahirnya Perkawinan Anak)

Pada tahun 2024 ini Inovasi **Gerobak Mini** dalam upaya mencapai tujuannya melaksanakan kegiatan Bersama dengan Lintas sektoral diantaranya :

Sosialisasi

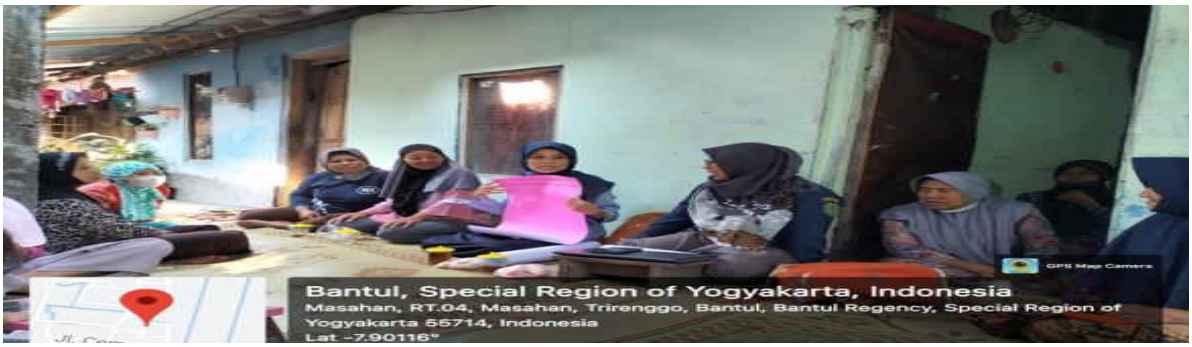

F. Analisis Program/Kegiatan yang terkait dengan Pengarustamaan Gender di Kapanewon Bantul.

Guna mewujudkan Kualitas Pemerintahan yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 6 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor : 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender DalamPembangunan di Kabupaten Bantu.Tahun 2024 Kapanewon Bantul telah melaksanakan program kegiatan yang terkait denga Pengarustamaan gender yang menyasar 5 kelompok rentan yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak,

perempuan dan lansia. Sesuai denga tugas dan Fungsi Kapanewon, Kapanewon Bantul melaksanakan kegiatan : Peningkatan Tim Penanggulangan Kemiskinan dengan jumlah peserta 16 orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan 10 perempuan dengan tingkata pendidikan D3 sampai dengan S1.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan TIM Penaggulangan Kemiskinan

NO.	URAIAN	PELAKSANAAN	ANGGARAN
1	Rakor Peningkatan Kemampuan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kapanewon Bantul	12 Januari 2024	Rp. .000.000

Dengan adanya Rakor Peningkatan Kemapuan TIM Penanggulangan Kemiskinan kapanewon Bantul diharapkan kualitas pelayan kepada masyarakat khususnya PPKS serta penanganan masalah kemisikinan dapat diberikan secara efektif dan tepat sasaran.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Banul Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak satu sasaran, satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 94,94% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi .**

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Bantul pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sektor terkait terjalin dengan baik.
2. Adanya sinergitas dengan OPD terkait

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sektor untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.
2. Meningkatkan dan memperbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika

terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KAPANEWON BANTUL TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	SATUAN	TARGET			
						TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Ineks Kepuasan Maşyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai IKM Kapanewon	Angka	90	90	91	91

Bantul, 8 Januari 2024

Panewu Bantul

KUSMARDIONO, S.Sos, M.A
NIP. 197009031998031010

PERJANJIAN KINERJA PENEWU

KAPANEWON BANTUL TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL
Jalan Jendral Sudirman Nomor .44 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp.(0274)367404 Fax.(0274) 367685 Kode Pos 55711
Webside : http://kec-bantul.bantulkab.go.id,e-mail : kec.bantul@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc
Jabatan : Panewu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 1 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU

KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc
NIP. 19680903 199803 1010

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL
Jalan Jendral Sudirman Nomor .44 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp.(0274)367404 Fax.(0274) 367685 Kode Pos 55711
Webside : http://kec-bantul.bantulkab.go.id,e-mail : kec.bantul@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc
Jabatan : Panewu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BUPATI BANTUL	PANEWU
H. ABDUL HALIM MUSLIH	KUSMARDIONO,S.Sos,M.Acc
	NIP. 197909031998031010

Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/521.F/Ev.SAKIP/2024

Bantul, 26 Maret 2024

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kepada:
Yth. Panewu Bantul
di
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2023, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.
h. Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Surat Tugas Inspektur Nomor : : T/700.1.2/00521 /PKPT/2024 tanggal 29 Februari 2024 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada: Sekretariat Daerah Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Dinas Perumahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan Kapanewon Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh

umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus *(continues improvement)*. Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

a. Penilaian terhadap perencanaan kinerja, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka

memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

a. Dasar hukum pembentukan

Kapanewon Bantul dibentuk berpedoman pada:

1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021;
2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon (ditetapkan 29 September 2023)

b. Kedudukan

Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Bantul mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon dan menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan rencana kerja Kapanewon;
2) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3) penyelenggaraan pelayanan publik;
4) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5) pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di

Kalurahan dan Kapanewon;

6) pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
7) pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
8) pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
10) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
12) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
13) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
14) pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
15) pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
16) pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
17) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan tugas danfungsi Kapanewon; dan

18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diemplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiiki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "Penguatan

reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Kapanewon Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator yaitu Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul adalah 105,5%. Secara rinci tingkat capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Target dan realisasi IKU Tahun 2023

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	94,92	105,5 %

Sumber: LKJ Kapanewon Bantul Tahun 2023

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar **105,5 %** termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022) realisasi kinerja (IKM) sebesar 95,15 dan capaian kinerja sebesar **104,61** maka capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 3 (tiga) rekomendasi yaitu:

a. Dokumen Perencanaan Kinerja agar dipublikasikan melalui media yang dapat diakses publik (Website) tepat waktu.
b. Perjanjian Kinerja agar memuat kinerja yang akan dicapai.
c. LKJIP agar memuat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, serta membandingkan dengan kinerja

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.
- Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan di media yang mudah diakses public (Website Kapanewon Bantul) namun telah telah diuploud pada e Sakip-menpan tanggal 14 Pebruari 2024
- Belum semua Perjanjian kinerja pegawai dilampirkan dalam dokumen LKJIP namun baru Perjanjian Kinerja antara Panewu dangan dengan Bupati Bantul
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,92 atau 83,07 % dari bobot sebesar 30%.

No.	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,92	83,07
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,97	88,57
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	11,55	77,00

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,86 atau 78,24 % dari bobot sebesar 15%.

No	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	11,86	78,24
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,40	80,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,55	78,89
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,79	77,14

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Interna memperoleh nilai 19,92 atau 79,67% dari bobot sebesar 25%.

No.	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
4	EVALUASI AKUNTABILITASKINERJA INTERNAL	25,00	19,92	79,67
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan	5,00	4,14	83,33

4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,45	86,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	9,75	78,00

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapatdijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan elaporan yang ada pada organisasi.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- Hasil pencermatan LKJip tahun 2022 dengan tahun 2023 terdapat temuan berulang yakni LKJiP tahun 2023 belum dipublikasikan pada Wibsite Kapanewon Bantul.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami kenaikan sebesar 0,25% yaitu dari 81,60 menjadi 81,85 pada tahun 2023 dan lebih rendah dari yang ditargetkan yaitu 86,00

2. **Rekomendasi**

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

Dokumen Perencanaan Kinerja agar dipublikasikan melalui media yang dapat diakses publik (Website) tepat waktu.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul memperoleh nilai **81,85**. Nilai tersebut masuk dalam kategori **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	%
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,28	84.26
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,92	83,07
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,74	78,24
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,92	79,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja			81,85	91,85
			A	

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,

Drs. Isdarmoko, M.Pd, M.M.Par
NIP. 196407271993031003

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: T/700.1.2/00521/PKPT/2024

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024; dan
4. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M. Par.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Prapti Yohani, S.E.	Pengendali Teknis	9 HP
4.	Sriningsih Rahayu, S.E.	Ketua Tim	9 HP
5.	Sholaicha Ida Zachia, S.Far., M.Acc.	Anggota	9 HP
6.	Suryanta	Anggota	9 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada:

1. Sekretariat Daerah;
2. Inspektorat Daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
6. Kapanewon Bantul.

Tujuan :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023.

Ruang Lingkup :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan infomasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 1 s.d. 15 Maret 2024.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2024 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Februari 2024

Inspektur,

Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196407271993031003

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi (0274) 367325 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.